

## ABSTRAK

### Ahmad Rivai:1153060006 **Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 284 Tentang Persetubuhan Laki-Laki Dan Perempuan Yang Sudah Menikah)**

Zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dalam hukum Islam dinamakan zina Muhson yang masuk dalam jarimah hudud. Adapun hukumannya adalah hukuman had yang pengertiannya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Hukuman had yang sudah ditentukan dalam hukum Islam bagi zina muhson ialah didera seratus kali dan dirajam. Sedangkan dalam pasal 284 KUHP adalah penjara kurungan selama sembilan bulan. Maka dari sini penulis menemukan hal yang menurut penulis perlu untuk diteliti dan menjadikan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pasal 284 KUHP tentang ancaman dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi pelaku tindak pidana perzinaan? Bagaimana pendapat hukum pidana Islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam konteks Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap Pasal 284 KUHP Tentang Hukuman Penjara Maksimal Sembilan Bulan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dan Dampak Yang Muncul Dari Pasal 284 KUHP Tantang Hukuman Penjara Maksimal

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer berupa KUHP pasal 284 dan data sekunder berupa kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 284 KUHP Tentang Hukuman Penjara Maksimal Sembilan Bulan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis sosiologis.

Hasil akhir atau simpulan dari penelitian ini yakni Pertama, sanksi yang terdapat dalam pasal 284 KUHP membuka celah seseorang melanggar peraturan tersebut dan tidak ada efek jera. Kedua, Perlu adanya revisi di dalam KUHP dengan memasukkan nilai-nilai budaya, agama, dan adat masyarakat Indonesia. Ketiga, Pasal 284 KUHP memberikan celah bagi masyarakat yang belum kawin untuk dapat melakukan perbuatan zina. Dengan kata lain, pria atau wanita yang belum kawin tidak menjadi cakupan dalam peraturan ini, sehingga efek yang timbul adalah banyak terjadinya pergaulan bebas atau hubungan seksual.